

IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA¹

Oleh : G. Seto Harianto

1. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai suku yang berbicara dalam bahasanya masing-masing, memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan memiliki adat istiadatnya sendiri-sendiri. Ketika Ir. Soekarno mengajukan gagasannya tentang *philosophische grondslag* atau *weltsanschauung* atau pandangan hidup yang menjadi dasar negara dari Negara Indonesia Merdeka, 5 (lima) prinsip yang dikemukakan seolah berdiri sendiri-sendiri. Namun, setelah pada 18 Agustus 1945 prinsip tersebut dituangkan dalam Pembukaan dan bahkan menjiwai Pembukaan UUD 1945 serta diejawantahkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945 maka kelima prinsip tersebut harus dimengerti sebagai satu kesatuan yang bersifat holistik. Setiap prinsip atau Sila dari Pancasila menjiwai dan dijiwai oleh keempat sila lainnya, sehingga kelima Sila Pancasila saling menjiwai. Dengan demikian tidak ada Sila Pancasila yang berstatus utama atau diutamakan.
Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung 5 (lima) konsep dasar yang ditegaskan dalam 5 (lima) prinsip.
Konsep adalah gagasan dasar yg bersifat abstrak, umum dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal dan integral; Berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenoma yg dihadapinya.
Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau aksioma atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau landasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (cipta, rasa, karsa, dan karya).
2. Konsep yang terkandung dalam Pancasila meliputi Konsep Religiositas, Konsep Humanitas, Konsep Nasionalitas, Konsep Soverinitas, dan

¹ Disampaikan pertama kali dalam Diklat Dosen Univ. Musamus-Papua pada 11 Feb.2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi – Mahkamah Konstitusi, Cisarua – Bogor.

Konsep Keadilan Sosial, yang secara holistik menyatu dalam Konsep Kekeluargaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia.

- *Konsep Religiositas* menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yg menjadikan alam semesta, termasuk manusia. Bangsa Indonesia menyebutnya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara ciptaanNya. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar *bebas dari* penjajahan, tetapi *bebas untuk* memwujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadikannya egoistik, mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama dan berbahagia bersama manusia lainnya, bahkan bersedia berkorban bagi sesamanya (*altruistik*). Oleh karena itu pada hakikatnya manusia merupakan anugerah (*Gabe*), yang sekaligus menanggung kewajiban (*Aufgabe*). Inilah kodrat manusia.
- *Konsep Humanitas* menegaskan pengakuan bangsa Indonesia bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan YME manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi (Bung Karno juga menggunakan istilah internasionalisme). Bahwa karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani (*leladi sesamining dumadi*) dan menjaga keutuhan ciptaanNya (*memayu hayuning bawono*). Atas dasar itu manusia akan hidup sejahtera.
- *Konsep Nasionalitas* menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kondisi geopolitik Indonesia (bukan atas dasar, misalnya, teori Otto v. Bauer), oleh karena itu kebangsaan Indonesia memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan. Kebangsaan Indonesia meliputi manusia dengan tempatnya, tanah airnya. Jadi kebangsaan Indonesia meliputi manusia dan tempatnya, dari Sabang hingga Merauke; persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dan negara Indonesia.
- *Konsep Soverenitas* menegaskan gagasan dasar bangsa Indonesia bahwa kedaulatan pada dasarnya memang berada di tangan

rakyat, akan tetapi diejawantahkan demi perwujudan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu kedaulatan rakyat diselenggarakan atas dasar aturan-aturan dasar yang disepakati dan ditetapkan bersama. Kedaulatan rakyat mengatasi segala paham golongan dan diselenggarakan dalam rangka kemaslahatan segala golongan dan segenap rakyat yang ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Bung Karno dalam gagasannya menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak sekedar dalam arti *politieke rechtvaardigheid* tetapi juga dalam arti *sociale rechtvaardigheid*.

- *Konsep keadilan sosial* menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Keadilan bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan setiap warga negara berbeda sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu setiap warga negara harus hidup layak sesuai dengan kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.

3. Konsep tersebut di atas diwujudkan dalam prinsip-prinsip.

Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Rapat Besar BPUPK menawarkan lima prinsip yang dapat diperas menjadi tiga atau bahkan satu. *The founding fathers* memilih lima prinsip yang kemudian disebut juga lima sila Pancasila. Konsep Religiositas diwujudkan dalam Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Konsep Humanitas diwujudkan dalam Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, Konsep Nasionalitas diwujudkan dalam Prinsip Persatuan Indonesia, Konsep Soverenitas diwujudkan dalam Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Konsep Keadilan Sosial diwujudkan dalam Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- *Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa* menegaskan bahwa keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia pada Tuhan YME diejawantahkan selain melalui agama-agama yang diakui oleh negara, dapat pula melalui bentuk pengorganisasian kepercayaan lainnya. Setiap warga negara bebas memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya, dan tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Karena itu setiap warga negara bebas beribadat menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing dan negara wajib menjamin kebebasan setiap warga

negara untuk beribadat menurut agamanya atau kepercayaannya itu.

- *Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab* menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini dan menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang termulia. Oleh karena itu pluralitas atau kebhinnekaan bangsa Indonesia dihormati dan dijaga melalui perlakuan yang sama dan setara antarwarga negara yang dijamin oleh negara. Dengan demikian bangsa Indonesia juga merasa senasib sepenanggungan.
- *Prinsip Persatuan Indonesia* menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Tanpa persatuan rakyat Indonesia akan terpecah belah sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai *homo homini lupus*, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bila demikian maka itu berarti mengingkari kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dengan Prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhinne* (berbeda) *ika* (itu) *Tunggal* (satu) *Ika* (itu), jadi ditegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia meliputi berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa yang beraragam, memeluk agama masing-masing yang beragam, hidup dengan status sosial yang berbeda dan kebhinnekaan lainnya, akan tetapi tetap satu bangsa Indonesia yang berbicara dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian Prinsip Persatuan Indonesia tidak menempatkan seluruh penyelenggaraan negara hanya di tangan pemerintah atau lain-lain penyelenggara negara. Menurut alasan yang *'doelmatig'* penyelenggaraan negara dilaksanakan secara demokratis dan dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
- *Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan* menegaskan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang bertumpu pada prinsip *one man one vote*, karena prinsip tersebut cenderung melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*. Bung Karno menegaskan bahwa yang hendak didirikan adalah negara “semua buat semua”, karena itu syarat mutlak untuk kokohnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat, utamanya yang menyangkut hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, dimusyawarahkan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Dengan demikian Prinsip ini juga menolak ‘dominasi mayoritas’ maupun

'tirani minoritas' demi terwujudnya *sociale rechtvaardigheid* atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mencapai perwujudan tersebut di atas, Prinsip Kerakyatan tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ciri-ciri negara hukum meliputi pemajuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan tata usaha negara.

- *Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4. Keseluruhan Konsep dan Prinsip yang termaktub dalam Pancasila tersebut dijadikan acuan dasar (*basic belief system*) yang dimplementasikan dalam 3 (tiga) fungsi pokok Pancasila, yaitu Sebagai Pandangan Hidup, Sebagai Dasar Negara, dan Sebagai Ideologi Nasional. Sebagai Pandangan Hidup, konsep dan prinsip Pancasila diaktualisasikan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku warga negara Indonesia. Sebagai Dasar Negara, konsep dan prinsip Pancasila diaktualisasikan dalam Pasal-Pasal UUD 1945. Selanjutnya Sebagai Ideologi Nasional, konsep dan prinsip Pancasila diaktualisasikan dalam bentuk norma-norma kehidupan nasional yang bersifat ideologis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada dasarnya meliputi aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

- a. Norma Acuan Dasar dalam aspek kehidupan politik mencakup :
 - 1) Meyakini kebulatan wilayah nasional dengan segenap isi dan kekayaannya merupakan kesatuan wilayah yang menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - 2) Meyakini Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional bangsa Indonesia.
 - 3) Meyakini UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam konsep negara hukum Indonesia.
 - 4) Meyakini seluruh Nusantara sebagai satu sistem kehidupan politik dengan satu sistem hukum nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945.

- 5) Meyakini persamaan kedudukan, hak dan kewajiban setiap warga negara.
 - 6) Meyakini demokrasi atau kedaulatan rakyat merupakan cara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
 - 7) Meyakini demokrasi atau kedaulatan rakyat diwujudkan melalui musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan dan menempatkan pemungutan suara (*voting*) sebagai alternatif terakhir.
 - 8) Meyakini bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia yang satu sehingga wajib memelihara dan memajukan hak asasi manusia serta ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Norma Acuan Dasar dalam aspek kehidupan ekonomi mencakup :
- 1) Meyakini kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama bangsa.
 - 2) Meyakini perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
 - 3) Meyakini hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai kemanusiaan.
- c. Norma Acuan Dasar dalam aspek kehidupan sosial dan budaya :
- 1) Meyakini Bangsa Indonesia adalah satu keluarga bangsa yang senasib dan sepenanggungan.
 - 2) Meyakini kemajemukan bangsa dalam suku, agama maupun budaya dan asal keturunan merupakan modal dan milik bersama bangsa.
 - 3) Meyakini budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam budaya dan nilai luhur serta kearifan lokalnya.
- d. Norma Acuan Dasar dalam aspek kehidupan pertahanan dan keamanan :
- 1) Meyakini setiap ancaman merupakan ancaman terhadap segenap masyarakat dan negara.
 - 2) Meyakini persamaan hak dan kewajiban dalam bela negara serta dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Jakarta, 8 Maret 2015

-----gsh-----